

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelayaran di Indonesia merupakan tulang punggung transportasi nasional yang memainkan peran strategis dalam mendukung konektivitas antarwilayah, integrasi ekonomi, distribusi logistik, serta pemerataan pembangunan nasional. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, yang terdiri dari lebih 17.000 pulau,¹ dengan wilayah laut yang jauh lebih luas dibandingkan daratan, Indonesia telah dikenal sebagai negara maritim., menjadikan moda transportasi laut bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan yang bersifat vital. Sistem transportasi laut menghubungkan kawasan barat–timur Indonesia, menjangkau wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal), serta menjadi jalur utama distribusi bahan pokok, barang konsumsi, komoditas tambang, energi, dan produk industri. Dalam kerangka pembangunan nasional, pelayaran memiliki kontribusi besar dalam menciptakan stabilitas ekonomi melalui kelancaran logistik dan perdagangan.

Perubahan fundamental hukum pidana Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah membawa konsekuensi mendasar dalam sistem pemidanaan nasional. Salah satu aspek baru yang menarik perhatian adalah kriminalisasi perbuatan menghancurkan atau merusak rambu pelayaran (aids to navigation) sebagai tindak pidana yang dikategorikan merugikan kepentingan publik. Ketentuan ini secara substantif memperluas objek perlindungan hukum pidana yang tidak sebelumnya terakomodasi dalam KUHP lama. Layanan transportasi laut diperlukan dalam upaya menciptakan konektivitas

¹ Suci Mawaddah Warahmah, S.Sos, Jelajah Sejarah: Mengapa Kita Disebut Negara Maritim Terbesar di Dunia?, <https://pessel.pesisirselatankab.go.id/berita/jelajah-sejarah-mengapa-kita-disebut-negara-maritim-terbesar-di-dunia>

antarpulau, memfasilitasi mobilisasi orang, dan melancarkan distribusi logistik yang pada akhirnya menggerakkan roda perekonomian di berbagai wilayah.

Rambu pelayaran bukan hanya berfungsi sebagai sarana keselamatan navigasi, melainkan dikonstruksikan sebagai aset strategis dalam sistem keamanan maritim (maritime security system). International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities (IALA) mengklasifikasikan aids to navigation sebagai infrastruktur keamanan strategis yang memiliki keterkaitan dengan domain maritime safety, maritime defense, maritime policing, hingga maritime economic corridor. Integrasi analisis maritim ini belum muncul dalam literatur hukum pidana nasional.

Rambu pelayaran adalah alat bantu navigasi penting yang berfungsi sebagai "rambu lalu lintas" di laut. Menghancurkan rambu pelayaran sangat berbahaya dan dapat menimbulkan konsekuensi serius, Risiko kecelakaan navigasi bahwa tanpa panduan rambu yang jelas, kapal berlayar dalam risiko menabrak terumbu karang, bebatuan, atau kapal lain. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan material, cedera, atau bahkan hilangnya nyawa di laut terbuka. Dapat menyebabkan Gangguan terhadap perdagangan dan transportasi: Konsekuensi hukum dan denda: Menghancurkan atau merusak rambu navigasi biasanya merupakan tindakan melanggar hukum, yang dapat mengakibatkan tuntutan pidana serius, denda yang besar, dan hukuman penjara bagi pelakunya. Otoritas maritim, seperti Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Indonesia, memiliki peraturan ketat untuk melindungi fasilitas navigasi ini. Memberikan dampak negative bagi lingkungan dapat terjadi pencemaran di laut. Untuk itu sangat penting mengurangi dan mencegah agar tidak terjadi kecelakaan dalam bidang pelayaran dan guna mengetahui pengaturan tentang tindak pidana dalam hal menghancurkan rambu pelayaran berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan bagaimana pertanggungjawaban kepada pelaku dan upaya

pencegahannya. Adanya perubahan pengaturan dalam KUHP yang baru merupakan latar belakang dalam penelitian ini.